

PETIKAN PUTUSAN
Nomor : 08-K / PM.III-14 / AD / II / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD IKHSAN AMIN
Pangkat / NRP : Sertu / 607358.
Jabatan : Ba Kodim 1615/Lotim.
Kesatuan : Kodim 1615/Lotim.
Tempat, tanggal lahir : Lombok Timur, 01 Januari 1966.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dasan Tangak, Desa Penjaring, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, NTB.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 Denpasar tersebut di atas :

Membaca : dst.
Mendengar : dst.
Memperhatikan : dst.
Menimbang : dst.
Mengingat : Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas,yaitu : MUHAMMAD IKHSAN AMIN, Sertu NRP.607358, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 240/K/3/PW-01/1992 tanggal 10 Juli 1992 atas nama M. Ikhsan Amin dan Munah;
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5203190901100003 tanggal 24 April 2016 atas nama Muhammad Ihsan Amin;
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjuk Isteri Nomor Register: T-121/III/1993 tanggal 31 Maret 1993 atas nama Pratu M. Ihsan Amin dan Munah;

- d. 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 4737-01-007963-53-1 atas nama Muh. Ihsan Amin.
 - e. 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening: 4736-01-011728-53-9 atas nama Munah.
- Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Djundan, S.H, M.H., Letkol Chk NRP.556536 sebagai Hakim Ketua serta Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.,Letkol Sus NRP. 522940, dan Bagus Partha Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP.16762/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Reman, S.H., M.H. Letkol Chk NRP.11980021130172, Panitera Pengganti Dede Juhaedi, S.Pd., S.H. Lettu Chk NRP. 21990050480178,serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Panitera

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Dede Juhaedi, S.Pd.,S.H.
Lettu Chk NRP.21990050480178

Muhammad Djundan, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.556536

Keterangan :

1. Terdakwa menyatakan : Pikir-pikir.
2. Oditur Militer menyatakan : Mengajukan permohonan banding.
3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu Akte putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera.
4. Tindak pidana ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2016 di Dasan Tenggak, Desa Penjaring, Kec, Sakra Barat, Kab. Lombok Timur, NTB.